



**PUTUSAN**

**Nomor 241/Pid.B/2021/PN Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Emmang Bin Loddi;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lapao Timur Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., Hasriani, S.H., Yusuf Ahmadi, S.H.I., Haslinda, S.H. dan Hamdan Ali, S.H. Para Advokat dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Skg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 241/Pid.B/2021/PN Skg, tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 241/Pid.B/2021/PN Skg, tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Emmang Bin Loddi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmang Bin Loddi dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan penetapan penyitaan Nomor : 245/Pen.Pid/2021.PN. Skg tanggal 30 September 2021;

1 (Satu) Buah HP VIVO 20 Warna Hitam punya Silikon bening dengan Nomor HP (Handphone) didalamnya adalah 085398016777 mempunyai 3 (Tiga) Camera belakangnya dengan Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;

Berdasarkan penetapan penyitaan Nomor : 247/Pen.Pid/2021.PN. Skg tanggal 30 September 2021;

1 (Satu) Buah Dos HP VIVO 20 Warna Midnight Jazz Terdapat Tulisan VIVO warna Silver pada Sudut Atas sebelah kiri dan tulisan V20 pada bagian tengah terdapat Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;

Dikembalikan kepada saksi Kustang Firman S.Sos Bin Ridwan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALIAS EMMANG Bin LODI pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Pallawarukka Sengkang, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang bemor, menemukan sebuah handphone pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, dan menonaktifkan lalu memasukkannya kedalam bagasi motornya. Setelah selesai mencari penumpang, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai dirumahnya, Terdakwa membuka kartu Sim yang ada dalam handphone tersebut dan menyimpannya didalam lemari pakaian miliknya. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi SARI BULAN membawa handphone tersebut untuk di software dan setelah di software, handphone tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari dan terkadang Terdakwa pinjamkan kepada mertuanya yakni saksi MUH. BAKRI Alias BAKRI Bin MALLEPPE;

Bahwa pada saat menemukan handphone tersebut di jalan, Terdakwa tidak berusaha untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan mencari tahu keberadaan pemiliknya, bahkan Terdakwa membawa pulang kerumahnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi KUSTANG FIRMAN, S.Sos Bin RIDWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUSTANG FIRMAN, S.Sos Bin RIDWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALIAS EMMANG Bin LODI pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Pallawarukka Sengkang, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang bemor, menemukan sebuah handphone di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, dan menonaktifkan lalu memasukkannya kedalam bagasi motornya. Setelah selesai mencari penumpang, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai dirumahnya, Terdakwa membuka kartu Sim yang ada dalam handphone tersebut dan menyimpannya didalam lemari pakaian miliknya. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi SARI BULAN membawa handphone tersebut untuk di software dan setelah di software, handphone tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari dan terkadang Terdakwa pinjamkan kepada mertuanya yakni saksi MUH. BAKRI Alias BAKRI Bin MALLEPPE;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KUSTANG FIRMAN, S.Sos Bin RIDWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kustang Firman, S.Sos Bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah kehilangan handphone merk Vivo V20 warna hitam punya silikon bening dengan nomor 085398016777 mempunyai tiga kamera belakangnya dengan nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;
  - Bahwa handphone saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.50 Wita di Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Jalan A. Pallawarukka Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa handphone tersebut saksi simpan di kamar di atas Pilbeck/tempat tidur perorangan di dalam kantor Pemadam Kebakaran;
  - Bahwa kamar pada kantor Pemadam Kebakaran tersebut tidak terkunci;
  - Bahwa peristiwa hilangnya handphone saksi tersebut berawal pada saat saksi sementara tidur di kantor karena piket di Pemadam Kebakaran kemudian setelah pukul 06.30 Wita, saksi bangun kemudian langsung mengambil handphone yang sementara saksi isi dayanya tersebut kemudian melihat aplikasi whatsapp dan setelah itu saksi simpan kembali di tempat tidur namun sudah tidak di isi daya lagi, kemudian saksi turun cuci muka di kamar mandi/wc selanjutnya saksi naik pakaian lalu pulang ke rumah dengan maksud untuk menjemput isteri saksi, namun sementara di perjalanan saksi mengingat bahwa handphone saksi ketinggalan di kantor sehingga saksi kembali ke kantor untuk mengambilnya dan ternyata handphone saksi sudah tidak ada lagi, tinggal chargernya yang sementara terpasang di colokan listrik dekat tempat tidur saksi;
  - Bahwa saksi sadar handphone saksi hilang sekitar pukul 06.50 Wita, sehingga saksi kembali ke kantor Pemadam Kebakaran;
  - Bahwa handphone tersebut sekarang sudah ketemu dan sekiranya handphone tersebut hilang kerugian saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi;
  - Bahwa charger handphone saksi tersebut tidak dapat dilihat dari luar Kantor Pemadam Kebakaran karena charger tersebut berada di lantai 2 Kantor Pemadam Kebakaran;





- Bahwa sewaktu saksi pulang, saksi tidak ingat lagi apakah saksi mengambil handphone saksi atau tidak, nanti diperjalanan saksi teringat lalu saksi pulang kembali ke kantor dan tidak ada juga handphone saksi di kantor;
- Bahwa setelah saksi kembali ke kantor dan handphone saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi mencoba menghubungi handphone tersebut melalui handphone teman saksi pada miscall pertama aktif dan setelah di miscall kedua kalinya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika handphone saksi sudah ditemukan dari pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu saksi pulang, saksi melewati Jalan A. Pallawarukka;
- Bahwa handphone tersebut memiliki kode pengaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Nasriadi Alias Adi Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika handphone saksi Kustang hilang setelah saksi Kustang kembali ke kantor Damkar dan mengatakan handphonenya tertinggal lalu setelah handphone tersebut dicari ternyata handphone tersebut tidak ada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di Kantor Damkar Jalan Andi Pallawarukka Sengkang Kabupaten Wajo sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari itu sekitar pukul 05.30 Wita saksi baru bangun kemudian melaksanakan shalat subuh kemudian setelah selesai shalat subuh saksi duduk sambil memainkan handphone saksi dan sekitar pukul 06.10 Wita alarm handphone milik saksi Kustang berbunyi dan tidak lama itu saksi Kustang bangun dan mengambil handphonenya dan memainkan handphonenya dan tidak lama kemudian saksi Kustang pergi untuk mencuci muka namun saksi tidak mengetahui apakah handphonenya tersebut pada saat ia ingin cuci muka dan setelah selesai cuci muka saksi Kustang pergi ke lantai 2 untuk berpakaian karena sewaktu tidur ia hanya mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju dan setelah selesai berpakaian saksi Kustang langsung pergi mengendarai sepeda motornya namun sekitar lima menit korban kembali ke kantor dan



mengira handphone miliknya tertinggal di kantor dan setelah dilakukan pencarian handphone tersebut tidak ada;

- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tempat handphone saksi Kustang tersebut;
- Bahwa jendela kamar tersebut tidak ada yang rusak dan kamar tersebut tidak terkunci;
- Bahwa selain saksi dan saksi Kustang yang ada di kamar tersebut masih ada teman lain yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa baru pertama kali terjadi kehilangan barang di kantor tersebut;
- Bahwa sejak saksi Kustang keluar dan kembali tidak ada orang lain dalam kamar tersebut;
- Bahwa sejak saksi Kustang pergi dan kembali lagi mencari handphonenya saksi belum pernah meninggalkan kamar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Awaluddin. S.Pd Alias Awal Bin Muh. Yusuf K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di Kantor Damkar sewaktu peristiwa hilangnya handphone milik saksi Kustang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.50 Wita di jalan Andi Pallawarukka Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi Kustang hilang karena pada saat kejadian saksi sementara di kantor Pemadam Kebakaran dan saksi Kustang sempat mempertanyakan kepada saksi pada saat ia mencari handphonenya;
- Bahwa saksi mengetahui handphone saksi Kustang hilang saat saksi sementara di Kantor Pemadam Kebakaran piket bersama saksi Kustang dan rekan yang lainnya, kemudian pagi harinya sekitar pukul 06.50 Wita saksi Kustang keluar dengan maksud kembali ke rumahnya untuk menjemput isterinya, namun baru beberapa menit kemudian saksi Kustang kembali dan mempertanyakan handphone miliknya yang ditinggal di tempat tidur namun handphone tersebut tidak ada sehingga distulah saksi mengetahui jika handphone saksi Kustang hilang;



- Bahwa sewaktu saksi mengetahui handphone saksi Kustang hilang, saksi kemudian membantu mencari namun handphone tersebut namun tidak ditemukan pada hari itu;
- Bahwa terdapat diantara rekan kami yang menghubungi handphone saksi Kustang pertamanya masih aktif namun setelah dihubungi kedua kalinya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang masuk selain pegawai pemadam kebakaran karena pada waktu itu saksi masih di tempat tidur, nanti setelah saksi Kustang datang mempertanyakan handphone miliknya baru saksi bangun meninggalkan tempat tidur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Sari Bulan Alias Ulan Binti Muh. Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan handphone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa temukan di dekat lapangan Merdeka Sengkang;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menemukan handphone karena diberitahu oleh Terdakwa setelah Terdakwa pulang dari bekerja sebagai tukang bemor, Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa telah menemukan handphone di jalan tepatnya di dekat lapangan merdeka Sengkang;
- Bahwa saksi pernah menggunakan handphone tersebut setelah disoftware;
- Bahwa setelah handphone tersebut disoftware, bapak saksi yang menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak melaporkan perihal penemuan handphone tersebut kepada pihak kepolisian namun Terdakwa menyampaikan bahwa ia takut untuk mengampaiakan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang handphone yang ditemukan oleh Terdakwa saat itu;





- Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi, handphone tersebut disimpan di lemari pakaian selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa sewaktu Terdakwa pertama kali menemukan handphone tersebut, menurutnya ia menyimpan handphone di bagasi bempornya lalu pergi mencari penumpang;
- Bahwa sewaktu bapak saksi menggunakan handphone tersebut, handphone tersebut sudah disoftware;
- Bahwa yang pakai handphone tersebut setelah disoftware jika pagi adalah bapak saksi sedangkan jika malam hari Terdakwa yang pakai;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ia menemukan handphone, pada malam hari dan pada waktu itu saksi ambil dan lihat handphone tersebut, dimana saksi melihat ada panggilan tak terjawabnya;
- Bahwa setelah saksi melihat ada panggilan tak terjawab, saksi tidak menghubungi kembali panggilan tak terjawab tersebut karena saksi tidak bisa membuka kode kunci handphone;
- Bahwa handphone tersebut dipakai oleh bapak saksi sekitar dua minggu;
- Bahwa tujuan handphone tersebut di software untuk melihat data dan fotonya akan tetapi setelah di software hilang semua datanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Muh. Bakri alias Bakri Bin Malleppe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan handphone;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa temukan di dekat lapangan Merdeka Sengkang;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menemukan handphone karena diberitahu oleh Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa setelah handphone tersebut ditemukan Terdakwa dan isterinya memberikan handphone tersebut kepada saksi untuk dipakai;



- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama isterinya memberikan handphone tersebut untuk saksi pakai, ia menyampaikan jika ada yang kenal dan tanya mengenai handphone tersebut berikan saja;
- Bahwa sewaktu saksi diberikan handphone tersebut oleh Terdakwa, saksi tidak mencoba menghubungi pemilik handphone tersebut karena tidak ada nomor di handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Polisi mengenai handphone tersebut karena saksi juga takut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone yang ditemukan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi memakai handphone tersebut sekitar 10 (sepuluh hari);
- Bahwa setelah handphone tersebut disoftware maka tidak ada lagi data di handphone tersebut;
- Bahwa nomor kartu handphone tersebut dibuka oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan handphone yang Terdakwa temukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan dekat lapangan Merdeka Sengkang tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah handphone tersebut Terdakwa temukan lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang Terdakwa temukan tersebut merek Vivo warna hitam dan ada silikon (casing pengamannya);
- Bahwa setelah menemukan dan mengambil handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di bagasi bemor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mencari penumpang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada isteri Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di jalan, lalu isteri Terdakwa memeriksa handphone tersebut;
- Bahwa setelah handphone tersebut diperiksa oleh isteri Terdakwa, lalu handphone tersebut disimpan di lemari selama satu minggu dan setelah itu kami membawa handphone tersebut untuk disoftware;
- Bahwa biaya software handphone tersebut yaitu Rp150.000,00;
- Bahwa setelah handphone tersebut di software, lalu handphone tersebut Terdakwa gunakan bersama mertua Terdakwa sehari-hari di rumah;
- Bahwa handphone tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada di area persawahan di Lapao Kecamatan Tanasitolo sementara memperbaiki mobil pemotong rumput padi yang rusak pada saat itu, lalu Sahrul menyampaikan kepada Terdakwa jika mertua Terdakwa menelepon sehingga Terdakwa berbicara dan selanjutnya mertua Terdakwa meminta Terdakwa pulang ke rumah sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan setelah tiba di depan rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi dan dijelaskan jika Terdakwa telah melakukan pencurian handphone sambil memperlihatkan handphone yang Terdakwa temukan di pinggir jalan dimana Terdakwa tersebut dipinjam oleh mertua Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa yang melepas kartu handphone tersebut lalu Terdakwa masukkan kartu Terdakwa di handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengganti kartu handphone tersebut dengan yang baru untuk dipakai oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada mertua Terdakwa untuk dipakai, Terdakwa menyampaikan bahwa jika ada yang mengenail handphone tersebut maka berikan saja;
- Bahwa setelah menemukan handphone tersebut, Terdakwa menaruhnya dibagasi bemor Terdakwa dan selama Terdakwa mencari penumpang, Terdakwa tidak pernah mengambil dan melihat handphone tersebut, nanti Terdakwa mengambil handphone tersebut dari bagasi bemor sewaktu Terdakwa pulang dan tiba dirumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah HP VIVO 20 Warna Hitam punya Silikon bening dengan Nomor HP (Handphone) didalamnya adalah 085398016777 mempunyai 3 (Tiga) Camera belakangnya dengan Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;
- 1 (Satu) Buah Dos HP VIVO 20 Warna Midnight Jazz Terdapat Tulisan VIVO warna Silver pada Sudut Atas sebelah kiri dan tulisan V20 pada bagian tengah terdapat Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kustang telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 20 warna hitam yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.50 Wita, dimana hilangnya handphone saksi Kustang tersebut berawal pada saat saksi Kustang sementara tidur di kantor Pemadam Kebakaran karena saat itu saksi Kustang sedang piket, kemudian setelah pukul 06.30 Wita, saksi Kustang bangun kemudian langsung mengambil handphone yang sementara saksi Kustang isi dayanya tersebut kemudian melihat aplikasi whatsapp dan setelah itu saksi Kustang simpan kembali di tempat tidur namun sudah tidak di isi daya lagi, kemudian saksi Kustang turun cuci muka di kamar mandi/wc selanjutnya saksi Kustang naik pakaian lalu pulang ke rumah dengan maksud untuk menjemput isteri saksi Kustang, namun sementara di perjalanan saksi Kustang mengingat bahwa handphone saksi ketinggalan di kantor sehingga saksi Kustang kembali ke kantor untuk mengambilnya dan ternyata handphone saksi Kustang sudah tidak ada lagi, tinggal chargernya yang sementara terpasang di colokan listrik dekat tempat tidur saksi Kustang;
- Bahwa benar saksi Nasriadi dan saksi Awaluddin yang saat itu juga berada di Kantor Pemadam kebakaran tidak melihat ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tempat handphone saksi Kustang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 20 warna hitam pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan dekat lapangan Merdeka Sengkang tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo dan setelah menemukan dan mengambil handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di



bagasi bemor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mencari penumpang, dimana Terdakwa tidak pernah mengambil dan melihat handphone tersebut, nanti Terdakwa mengambil handphone tersebut dari bagasi bemor sewaktu Terdakwa pulang dan tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Sari Bulan yang merupakan isteri Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di jalan, lalu saksi Sari Bulan memeriksa handphone tersebut, kemudian handphone tersebut disimpan di lemari selama satu minggu dan setelah itu Terdakwa dan saksi Sari Bulan membawa handphone tersebut untuk disoftware;
- Bahwa setelah handphone tersebut di software semua data dari handphone tersebut hilang, lalu handphone tersebut sehari-harinya di rumah Terdakwa gunakan bersama saksi Muh. Bakri yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melepas kartu handphone tersebut lalu Terdakwa masukkan kartu Terdakwa di handphone tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa benar handphone yang ditemukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan handphone milik saksi Kustang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau manusia





maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan “Dengan melawan hak” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kustang, saksi Nasriadi dan saksi Awaluddin dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Kustang telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 20 warna hitam yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.50 Wita, dimana hilangnya handphone saksi Kustang



tersebut berawal pada saat saksi Kustang sementara tidur di kantor Pemadam Kebakaran karena saat itu saksi Kustang sedang piket, kemudian setelah pukul 06.30 Wita, saksi Kustang bangun kemudian langsung mengambil handphone yang sementara saksi Kustang isi dayanya tersebut kemudian melihat aplikasi whatsapp dan setelah itu saksi Kustang simpan kembali di tempat tidur namun sudah tidak di isi daya lagi, kemudian saksi Kustang turun cuci muka di kamar mandi/wc selanjutnya saksi Kustang naik pakaian lalu pulang ke rumah dengan maksud untuk menjemput isteri saksi Kustang, namun sementara di perjalanan saksi Kustang mengingat bahwa handphone saksi ketinggalan di kantor sehingga saksi Kustang kembali ke kantor untuk mengambilnya dan ternyata handphone saksi Kustang sudah tidak ada lagi, tinggal chargernya yang sementara terpasang di colokan listrik dekat tempat tidur saksi Kustang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Bulan dan saksi Muh. Bakri dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 20 warna hitam pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan dekat lapangan Merdeka Sengkang tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo dan setelah menemukan dan mengambil handphone tersebut lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di bagasi bemor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mencari penumpang, dimana Terdakwa tidak pernah mengambil dan melihat handphone tersebut, nanti Terdakwa mengambil handphone tersebut dari bagasi bemor sewaktu Terdakwa pulang dan tiba di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Sari Bulan yang merupakan isteri Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di jalan, lalu saksi Sari Bulan memeriksa handphone tersebut, kemudian handphone tersebut disimpan di lemari selama satu minggu dan setelah itu Terdakwa dan saksi Sari Bulan membawa handphone tersebut untuk disoftware;

Menimbang, bahwa setelah handphone tersebut di software semua data dari handphone tersebut hilang, lalu handphone tersebut sehari-harinya di rumah Terdakwa gunakan bersama saksi Muh. Bakri yang merupakan mertua Terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa yang melepas kartu handphone tersebut lalu Terdakwa masukkan kartu Terdakwa di handphone tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa handphone yang ditemukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan handphone milik saksi Kustang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 20 warna hitam pada waktu dan tempat tersebut dan setelah menemukan lalu mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut Terdakwa simpan di bagasi bemor Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Sari Bulan yang merupakan isteri Terdakwa setelah Terdakwa kembali ke rumah, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menemukan handphone tersebut di jalan, lalu saksi Sari Bulan memeriksa handphone tersebut, kemudian handphone tersebut disimpan di lemari selama satu minggu dan setelah itu Terdakwa dan saksi Sari Bulan membawa handphone tersebut untuk disoftware adalah tindakan selayaknya seorang pemilik yang sah atas handphone tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri mempergunakan handphone tersebut dengan cara mensoftware handphone tersebut kemudian mengeluarkan kartu handphone tersebut dan menggantinya dengan menggunakan kartu handphone Terdakwa serta menggunakan handphone tersebut, yang sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu, oleh karena handphone tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik saksi Kustang;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya setelah menemukan handphone tersebut kemudian tidak dapat berbuat apa-apa atas hadphone tersebut karena berada dalam keadaan terkunci maka Terdakwa sejatinya melaporkan penemuan handphone tersebut kepada pihak kepolisian karena sudah menjadi pengetahuan umum terhadap handphone yang Terdakwa temukan berada dalam kondisi aktif dan layak untuk digunakan sehingga menimbulkan anggapan bahwa handphone tersebut adalah handphone yang dipergunakan oleh orang lain dan tidak seharusnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan atas handphone yang Terdakwa temukan dan simpan tersebut, terlebih pula sebagai warga masyarakat seharusnya Terdakwa melaporkan penemuan handphone yang



bukan miliknya tersebut kepada pihak kepolisian karena terkait hilangnya suatu barang secara umum pelaporannya dilakukan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, bahwa handphone yang Terdakwa temukan adalah handphone milik saksi Kustang yang berdasarkan keterangannya sekiranya handphone tersebut hilang kerugian saksi Kustang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka hal tersebut menunjukkan bahwa handphone tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis yang bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Kustang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nasriadi dan saksi Awaluddin sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi Kustang tersebut, yang saat itu juga berada di Kantor Pemadam kebakaran tidak melihat ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tempat handphone saksi Kustang tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Sari Bulang dan saksi Muh. Bakri serta keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya maka telah nyata bahwa keberadaan handphone tersebut pada diri Terdakwa adalah karena Terdakwa menemukan handphone tersebut di dekat lapangan Merdeka Sengkang tepatnya di pinggir jalan depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa penemuan handphone tersebut bukan merupakan suatu kejahatan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP VIVO 20 Warna Hitam punya Silikon bening dengan Nomor HP (Handphone) didalamnya adalah 085398016777 mempunyai 3 (Tiga) Camera belakangnya dengan Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604 dan 1 (satu) Buah Dos HP VIVO 20 Warna Midnight Jazz Terdapat Tulisan VIVO warna Silver pada Sudut Atas sebelah kiri dan tulisan V20 pada bagian tengah terdapat Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604 untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pembuktian di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Kustang maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Kustang selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Emmang Bin Loddi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah HP VIVO 20 Warna Hitam punya Silikon bening dengan Nomor HP (Handphone) didalamnya adalah 085398016777 mempunyai 3 (Tiga) Camera belakangnya dengan Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;
  - 1 (satu) Buah Dos HP VIVO 20 Warna Midnight Jazz Terdapat Tulisan VIVO warna Silver pada Sudut Atas sebelah kiri dan tulisan V20 pada bagian tengah terdapat Nomor I MEI 1 : 862695058781612, I MEI 2 : 862695058781604;dikembalikan kepada saksi Kustang Firman, S.Sos;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Haswah,S.H.

Hasrawati Yunus,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Amirwan Makka,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)